

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Industri perasuransian telah menjelma menjadi salah satu pilar utama perekonomian modern dewasa ini. Peranan sektor perasuransian semakin signifikan seiring dengan arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan.<sup>1</sup> Hal ini memerlukan regulasi sebagai pedoman kegiatan industri perasuransian untuk menghadapi perkembangan ekonomi di tingkat nasional maupun tingkat global.

Pada kegiatan perjanjian asuransi terdapat ketentuan-ketentuan yang dipakai oleh penanggung dalam mengikatkan dirinya dengan tertanggung yang diterjemahkan dalam bentuk polis. Polis ini merupakan akta di bawah tangan serta dokumen yang menunjukkan adanya perjanjian asuransi.

Kegiatan perasuransian tidak selalu berjalan dengan baik, adakalanya timbul permasalahan terkait pemenuhan kewajiban masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji yaitu ditolaknya klaim asuransi tertanggung oleh penanggung setelah risiko, kerugian atau peristiwa yang tidak diharapkan terjadi. Hal ini dikarenakan adanya pelanggaran dalam perjanjian asuransi yang telah

---

<sup>1</sup> Ketut Sendra, “Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi”, *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol. 5, No.1, (Tahun 2017), hlm. 1-13.

disepakati atau timbul itikad buruk dari tertanggung atau penanggung. Itikad buruk dan pelanggaran tersebut tentu akan menimbulkan kerugian baik bagi penanggung maupun tertanggung. Contoh pelanggaran yang dimaksud yaitu pemalsuan polis asuransi.<sup>2</sup> Pemalsuan polis asuransi merupakan sebuah tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Kasus pemalsuan polis asuransi pernah terjadi di Sleman, melibatkan sebuah perusahaan asuransi bernama PT. Harta Aman Pratama yang memiliki izin usaha dalam bidang “Asuransi Kerugian” sebagaimana tertera di Keputusan Direktur Jendral Moneter No: Kep 2561/MD/1986 tanggal 21 April 1986, melibatkan anggota perusahaan itu sendiri yaitu Direktur Cabang PT. Harta Aman Pratama Tbk. Yogyakarta yang melakukan tindak pidana pemalsuan polis asuransi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul, **“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Polis Asuransi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman (Studi Kasus: PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk. Cabang Yogyakarta).**

---

<sup>2</sup> I.G.A Bela Indah Komala Yusianadewi., dkk, “Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat pada Data Polis Asuransi”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No.3, (Tahun 2020), hlm.341-345.

<sup>3</sup> Chairul Huda dan Lukman Hakim, 2006, *Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi*, Jakarta, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, hlm. 31.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan polis asuransi di PT. Harta Aman Pratama. Tbk. Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemalsuan polis asuransi di PT. Harta Aman Pratama. Tbk. Cabang Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami dan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan polis asuransi di PT. Harta Aman Pratama. Tbk. Cabang Yogyakarta.
2. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan polis asuransi di PT. Harta Aman Pratama, Tbk. Cabang Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan penegak hukum dalam tindak pidana pemalsuan polis asuransi.
  - b. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan di samping literatur-literatur yang sudah ada tentang penegakan hukum tindak pidana pemalsuan polis asuransi.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini yaitu memberikan tambahan informasi terkait penegakan hukum tindak pidana pemalsuan polis asuransi yang terjadi di PT. Harta Aman Pratama.Tbk. Cabang Yogyakarta. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat pengetahuan yang berguna untuk masyarakat terkait dengan pemalsuan polis asuransi.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati, memperhatikan, dan meninjau secara langsung pola perilaku masyarakat dalam hal ini pemalsuan polis asuransi yang didukung dengan studi pustaka. Penelitian yuridis empiris ini digunakan untuk mengetahui pemalsuan polis asuransi yang dilakukan anggota perusahaan PT. Harta Aman Pratama Tbk. Cabang. Yogyakarta.

### 2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh penelitian lapangan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, maupun bahan hukum tersier. Ketiga jenis bahan hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
- e) Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- f) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- h) Putusan Perkara Nomor. 529/Pid.Sus/2016/PN.Smn.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas:

- a) Buku yang terkait dengan hukum pidana
- b) Jurnal hukum
- c) Doktrin/ pandangan para ahli hukum; dan
- d) Internet.

3) Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

a) Website

b) Kamus

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan (studi pustaka).

#### a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan metode wawancara yakni tanya jawab dengan narasumber dan responden, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait pemalsuan polis asuransi.

#### b. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji secara cermat bahan-bahan hukum sekunder sebagaimana telah disebutkan

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang beralamat di Jl. KRT Pringgodingrat No.1, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 5. Narasumber dan Responden

a. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat maupun orang yang memahami objek penelitian. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bpk. Edy Antonno, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman.
- 2) Bripka Rendi Yudha Syaputra, S.H., M.H. (Banit Fismondev Subit II/Ekonomi) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Responden adalah seseorang yang memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti terhadap permasalahan dari objek penelitian. Responden dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bpk. Muh. Ismet Karnavan, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sleman
- 2) Aipda Eko Pratomo, NRP 82030660 selaku Penyidik di Kepolisian Resor Sleman.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif kualitatif. Data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, guna menghasilkan sebuah kesimpulan. Selanjutnya kesimpulan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I      Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
  
- BAB II     Tinjauan tentang Penegakan Hukum dalam Perkara Pidana, yang membahas tentang Pengertian Penegakan Hukum, Ruang Lingkup Penegakan Hukum, Lembaga Penegak Hukum dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum.
  
- BAB III    Tinjauan tentang Tindak Pidana Pemalsuan Polis Asuransi yang menjelaskan tentang Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Pemalsuan, Tindak Pidana Perasuransian, dan Tindak Pidana Pemalsuan Polis Asuransi.
  
- BAB IV    Hasil Penelitian dan Analisis yang membahas tentang Profil PT. Harta Aman Pratama.Tbk. Cabang Yogyakarta, Faktor Penyebab Pemalsuan di PT. Harta Aman Pratama. Tbk. Cabang Yogyakarta dan Praktik Pemalsuan Polis Asuransi serta Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Polis Asuransi di PT. Harta Aman Pratama.Tbk. Cabang Yogyakarta.
  
- BAB V     Kesimpulan dan Saran.